

## BAB V

### PENUTUP

Setelah menguraikan pokok permasalahan dan pembahasannya pada bab-bab sebelumnya, pada bab ini akan disampaikan beberapa kesimpulan dan saran.

#### Kesimpulan

1. Pada dasarnya perjanjian angkutan tidak saja melibatkan antara penumpang dengan supir/buruh angkutan, tetapi juga termasuk perusahaan angkutan. Oleh karena supir/buruh angkutan tersebut dalam melaksanakan tugasnya di bawah kekuasaan pengusaha angkutan;
2. Bahwa hubungan antara penumpang di satu pihak dengan supir dan pengusaha angkutan di lain pihak, didasarkan pada perikatan. Oleh karenanya tidak dipenuhinya isi perikatan karena kesalahan supir/pengusaha angkutan dapat menyebabkan penumpang yang bersangkutan dapat menuntut ganti berdasarkan wanprestasi. Selain dari pada itu, kerugian yang timbul dalam perikatan tersebut dapat juga dituntut berdasarkan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Kerugian penumpang yang disebabkan oleh kesalahan supir sehingga mengakibatkan kecelakaan, walaupun dapat menuntut ganti rugi pada pengusaha angkutan

tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan santunan seperti yang ditentukan dalam Undang-undang Lalu Lintas.

### Saran

1. Dalam perjanjian pengangkutan unsur keselamatan penumpang hingga sampai tujuan, merupakan unsur yang penting. Oleh karenanya sikap kehati-hatian dan pemahaman supir terhadap aturan lalu lintas perlu ditingkatkan, sehingga risiko kecelakaan lalu lintas dapat ditekan seminimal mungkin;
2. Perlu adanya pemahaman hukum pada supir/pengusaha angkutan, bahwa adanya kecelakaan lalu lintas tidak saja menimbulkan kerugian secara materiil tetapi juga akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap pengusaha angkutan. Diharapkan dari sini pengusaha angkutan akan berhati-hati dalam memilih supir dan memberikan pelayanannya yang baik;
3. Perlu adanya aturan khusus yang memberikan sanksi pada pengusaha angkutan yang karena kesalahan supirnya menyebabkan kecelakaan lalu lintas, misalnya pencabutan izin usaha pengangkutan.